



PENETAPAN

Nomor 173 / Pdt.P / 2022 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Indra Respati, tempat lahir Bekasi, tanggal lahir 21 Oktober 1996, alamat Kp. Cibeber Rt. 017, Rw. 007, Kelurahan Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa – Barat, pekerjaan pelajar/mahasiswa, No KTP 3201322110960004, HP 081316300492, email mintabinsarta@gmail.com, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan Pemohon dan juga saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 8 April 2022, dengan Nomor : 173 / Pdt.P / 2022 / PN Cbi, Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201322110960004 atas nama **INDRA RESPATI**, yang diterbitkan tanggal 19-07-2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama **MAESAROH BINTI SUHANDI** pada tanggal 25 Oktober 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **0676/109/X/2015** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa pemohon dikaruniai anak ketiga yang bernama **GHANIA RESPATI** lahir di Bogor pada tanggal 21 Januari 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor **3201-LT-07082020-0013** yang dikeluarkan Tanggal 07 Agustus 2020 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan **Perubahan Nama Ayah dan Ibu Kandung dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon** dengan Nomor: **3201-LT-07082020-0013** yang dikeluarkan Tanggal 07 Agustus 2020 oleh Dinas

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor : 173/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula tertulis nama pada Akta Kelahiran anak, yang semula nama ayah **ENDANG** dirubah menjadi **INDRA RESPATI** dan nama Ibu **DEDEH** menjadi **MAESAROH**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon untuk kepentingan Pengurusan Administrasi;

5. Bahwa untuk sahnya Perubahan nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama Orang Tua Laki-laki/ Ayah Kandung Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam Nomor: **3201-LT-07082020-0013** yang dikeluarkan Tanggal 07 Agustus 2020 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula tertulis nama pada Akta Kelahiran anak, yang semula nama ayah **ENDANG** dirubah menjadi **INDRA RESPATI** dan nama Ibu **DEDEH** menjadi **MAESAROH**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon untuk kepentingan Pengurusan Administrasi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang **Perubahan Nama Orang Tua Laki-laki/ Ayah Kandung dan Orang Tua Perempuan/ Ibu pada Akta Kelahiran Anak Pemohon** dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan ada yang ingin diperbaiki yaitu pada penulisan identitas Pemohon dan posita angka 1 permohonan Pemohon, dimana yang semula tertulis No KTP 3201031905880003 dirubah menjadi 3201322110960004;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti - bukti berupa surat - surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yaitu sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor : 173/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra Respati, dengan NIK : 3201322110960004, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3201320410120007, atas nama Kepala Keluarga Endang Bin Imen, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.0676/109/X/2015, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3201-LT-07082020-0013 atas nama Ghania Respati, tempat lahir di Bogor, tanggal lahir 21 Januari 2017, anak ketiga, perempuan dari ayah Endang dan ibu Dedeh, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Desa tertanggal 5 April 2022, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi Misnia Sari yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga ditempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon bertetangga sejak kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama kedua orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Ghania Respati, yang mana pada akta kelahiran anak Pemohon Ghania Respati, tertulis nama kedua orang tuanya adalah ayah Endang dan ibu Dedeh, ingin dirubah menjadi ayah Indra Respati dan ibu Maesaroh;
- Bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Ghania Respati pada tanggal lahirnya yaitu 21 Januari 2017;
- Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon sepengetahuan saksi untuk ketertiban administrasi agar nama anak Pemohon nantinya tidak ada masalah;
- Bahwa pada saat itu yang membuat akta kelahiran anak Pemohon adalah Pemohon sendiri, akan tetapi setelah jadi akta kelahirannya Pemohon kena musibah sehingga tidak mengetahui kalau nama kedua orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan, dan syarat dalam pembuatan akta kelahiran diantaranya yaitu KTP suami istri, surat nikah dan kartu keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan istri Pemohon mempunyai akta kelahiran atau tidak;
- Bahwa benar ketika diperlihatkan didepan persidangan, semua keterangan yang termuat pada bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama kedua orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Ghania Respati yang mana pada akta kelahiran anak Pemohon Ghania



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Respati, tertulis nama kedua orang tuanya adalah ayah Endang dan ibu Dedeh, ingin dirubah menjadi ayah Indra Respati dan ibu Maesaroh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat Penetapan atas permohonan Pemohon;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai nama kedua orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu segi formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti permohonan Pemohon dan setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dimana dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201322110960004, atas nama Indra Respati, dimana nama Pemohon sebagaimana termuat didalam kutipan akta nikah Pemohon yaitu Indra Respati bin Endang, telah menikah dengan Maesaroh binti Suhandi, yang dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai anak ketiga yang bernama Ghania Respati sebagaimana termuat didalam bukti surat P-4, dimana bukti surat tertanda P-4 tersebut adalah kutipan akta kelahiran Ghania Respati yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 7 Agustus 2020, namun berdasarkan bukti surat tertanda P-2 yang berupa Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Endang bin Imen, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 17 April 2020, dimana diterbitkannya kartu keluarga tersebut sebelum akta kelahiran Ghania Respati diterbitkan;

Bahwa dari kartu keluarga tersebut (vide P-2) menerangkan bahwa Pemohon Indra Respati adalah anak dari ayah yang bernama Endang dan ibu yang bernama Dedeh, begitu juga dengan Ghania Respati adalah anak dari ayah yang bernama Endang dan ibu yang bernama Dedeh, maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat P-2 bertentangan dengan bukti surat P-4, karena seharusnya

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor : 173/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu keluarga yang dijadikan bukti surat oleh Pemohon, kartu keluarga yang dapat membuktikan identitas keluarga Pemohon yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga Pemohon, dengan didukung keterangan saksi yang sangat mengetahui keadaan keluarga Pemohon, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon masih terlalu dini (*premateu*) serta tidak mempunyai alasan - alasan hukum yang tepat untuk dijadikan dasar untuk diajukan sebagai permohonan dan oleh karenanya haruslah dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

Menetapkan

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Rooy Saragih, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri Pemohon;

Hakim,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Rooy Saragih, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
4. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
5. <u>PNBP Panggilan</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
Total	Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor : 173/Pdt.P/2022/PN Cbi

